



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2018/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Selamat Riyanto alias Dumung bin Suprayitno;
Tempat lahir : Way Tuba;
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Juni 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Sipin Kelurahan Sipin Kecamatan Buay Pemaca
Kabupaten OKU Selatan;
- Kampung Say Umpu Kecamatan Way Tua Kota
Lampung;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Resor Bangka Barat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Kepala Kepolisian Resor Bangka Barat, sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan 12 November 2018;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 20 Putusan nomor 49/Pid.B/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA SELAMET RIYANTO Als DUMUNG Bin SUPRAYITNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"** sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dilalui Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 seri 6 warna hitam;**Dikembalikan kepada MUHAMMAD SAFE'I LUBIS Als RAHMAD Bin MUHAMMAD ZEIN LUBIS;**
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa ia SELAMET RIYANTO Als DUMUNG Bin SUPRAYITNO pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan milik Saksi MUHAMMAD SAFE'I LUBIS Als RAHMAD Bin MUHAMMAD ZEIN LUBIS yang beralamat di Dusun II Air Tenam Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang**

halaman 2 dari 20 Putusan nomor 49/Pid.B/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Selasa tanggal 18 September 2018 Terdakwa berangkat dari Kecamatan Parittiga sekira pukul 00.30 WIB menuju ke Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat. Kemudian sekira pukul 01.50 WIB, Terdakwa berhenti di tanjakan yang ada di Desa Air Belo untuk buang air kecil dan pada saat Terdakwa buang air kecil tersebut Terdakwa melihat pintu kontrakan yang terbuka dan sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa langsung menuju rumah kontrakan tersebut dan langsung masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dan pada saat Terdakwa berada di dalam rumah kontrakan tepatnya di ruang tamu, Terdakwa ada melihat orang yang sedang tidur yaitu Saksi MUHAMMAD SAFE'I LUBIS Als RAHMAD Bin MUHAMMAD ZEIN LUBIS dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone yang sedang dicas di lantai di dekat seseorang sedang tidur yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Seri 6 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berada di atas meja. Setelah itu Terdakwa membawanya pulang ke kontrakan Terdakwa yang berada di Pal 4 Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan kemudian sesampainya di kontrakan tempat Terdakwa tinggal Terdakwa letakkan di celah-celah batu gunung yang berada di samping kontrakan tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 19 September 2018, pada saat Terdakwa hendak pergi ke Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Seri 6 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat beserta isinya yaitu uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), ATM MANDIRI, ATM BRI, ATM BNI, KARTU NPWP, SIM A dan C, serta KTP tersebut dan Terdakwa bawa ke Parittiga dan pada saat dalam perjalanan di Jembatan Jalan Raya menuju Kecamatan Jebus dan Kecamatan Parittiga, Terdakwa berhenti dan Terdakwa pun membuka dompet warna coklat tersebut dan melihat isinya dan Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut dan kemudian dompet tersebut beserta isi yang lainnya Terdakwa buang ke sungai di jembatan tersebut sedangkan handphone tersebut Terdakwa bawa untuk Terdakwa pergunakan sendiri. Selanjutnya setelah Terdakwa membuang dompet tersebut, Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa ke Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kemudian sekira 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa pulang dengan menggunakan Kapal Fery menuju ke Desa Say Umpu Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way kanan Lampung Utara, namun sebelumnya Terdakwa

halaman 3 dari 20 Putusan nomor 49/Pid.B/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Seri 6 warna hitam di dalam lemari kamar kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Daya Baru Pal 4 Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa berada di dalam bus hendak pergi menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung, Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian. Kemudian pada hari Selasa pada tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dengan anggota kepolisian tiba di Muntok dan langsung melakukan pengeledahan di dalam kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Daya Baru Pal 4 Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan ditemukan 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Seri 6 warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam lemari kamar kontrakan Terdakwa tersebut pada saat sebelum Terdakwa berangkat menuju ke Lampung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi MUHAMMAD SAFE'I LUBIS Als RAHMAD Bin MUHAMMAD ZEIN LUBIS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan SELAMET RIYANTO Als DUMUNG Bin SUPRAYITNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD SAFE'I LUBIS alias RAHMAD bin MUHAMMAD ZEIN LUBIS, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira kurang lebih antara pukul 02.00 WIB s/d 04.30 WIB di rumah kontrakan tempat saksi tinggal yang beralamat di Dusun II Air Tenam Desa. Air Belo Kec. Muntok Kab. Bangka Barat, Saksi telah kehilangan barang-barang milik Saksi;
 - Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh orang yang saksi tidak kenal tersebut adalah berupa 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) buah dompet

halaman 4 dari 20 Putusan nomor 49/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan isi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), ATM MANDIRI, ATM BRI, ATM BNI, KARTU NPWP, SIM A & C dan KTP;

- Bahwa handphone milik saksi yang telah diambil oleh orang yang saksi tidak kenal tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 warna putih dengan IMEI : 352846072615495, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 Seri 6 warna hitam dengan IMEI : 258690070567512 dan saksi lupa merk apa dompet saksi yang hilang tersebut namun warna hitam dan isi yang ada di dalam dompet tersebut yaitu uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), ATM MANDIRI, ATM BRI, ATM BNI, KARTU NPWP, SIM A & C dan KTP;
- Bahwa dikarenakan saksi pada saat itu sedang tidur dan saksi terbangun pada saat saksi mau sholat subuh dan saksi baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 warna putih dengan IMEI : 352846072615495, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 Seri 6 warna hitam dengan IMEI : 258690070567512 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan isi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), ATM MANDIRI, ATM BRI, ATM BNI, KARTU NPWP, SIM A & C dan KTP telah hilang diambil oleh orang yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 warna putih dengan IMEI : 352846072615495, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 Seri 6 warna hitam dengan IMEI : 258690070567512 tersebut saksi letakkan di lantai di sebelah tempat saksi tidur tepatnya di samping kiri saksi sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan isi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), ATM MANDIRI, ATM BRI, ATM BNI, KARTU NPWP, SIM A & C dan KTP saksi letakkan di atas meja samping tas milik saksi tempat saksi tidur;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur di ruang tamu kontrakan tempat saksi tinggal tempat 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 warna putih dengan IMEI : 352846072615495, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 Seri 6 warna hitam dengan IMEI : 258690070567512 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan isi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), ATM MANDIRI, ATM BRI, ATM BNI, KARTU NPWP, SIM A & C dan KTP milik saksi yang hilang diambil oleh orang yang saksi tidak kenal dan ketahui tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pelaku mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 warna putih dengan IMEI : 352846072615495, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 Seri 6 warna hitam dengan IMEI : 258690070567512 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan isi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), ATM MANDIRI, ATM BRI, ATM

halaman 5 dari 20 Putusan nomor 49/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI, KARTU NPWP, SIM A & C dan KTP tersebut dengan cara dikarenakan pintu depan tidak terkunci hanya di ganjel dengan batu pelaku membukanya dan kemudian pelaku masuk ke dalam kontrakan tempat saksi tinggal dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 warna putih dengan IMEI : 352846072615495, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 Seri 6 warna hitam dengan IMEI : 258690070567512 yang sedang saksi cas dan 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan isi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), ATM MANDIRI, ATM BRI, ATM BNI, KARTU NPWP, SIM A & C dan KTP milik saksi tersebut;

- Bahwa ada orang lain yang mengetahui yaitu anak buah saksi yang bernama AGUS yang mana pada saat saksi mengetahui 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 warna putih dengan IMEI : 352846072615495, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 Seri 6 warna hitam dengan IMEI : 258690070567512 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan isi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), ATM MANDIRI, ATM BRI, ATM BNI, KARTU NPWP, SIM A & C dan KTP hilang saksi memberitahukan kepada anak buah saksi untuk membantu mencarinya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 22.00 WIB pada saat saksi sedang berada di rumah kontrakan tempat saksi tinggal yang beralamat di Dusun II Air Tenam Desa. Air Belo Kec. Muntok Kab. Bangka Barat yang mana pada saat itu saksi mau tidur 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 warna putih dengan IMEI : 352846072615495, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 Seri 6 warna hitam dengan IMEI : 258690070567512 tersebut saksi letakan di samping kiri saksi untuk di cas dan 1 (satu) buah dompet warna hitam dengan isi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), ATM MANDIRI, ATM BRI, ATM BNI, KARTU NPWP, SIM A & C dan KTP saksi letakkan di atas meja samping tas milik saksi dan kemudian saksi mulai terlelap tidur dan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB saksi terbangun dan saksi melihat jam di handphone masih jam 02.00 WIB dan tersebut masih ada dan kemudian saksi tidur kembali dan sekira pukul 04.10 WIB saksi terbangun lagi untuk sholat subuh dan kemudian saksi melihat ke 2 (dua) handphone saksi tidak lagi di samping saksi tersebut dan kemudian saksi melihat-lihat di sekitaran ruang tamu namun tidak ditemukan dan saksi juga melihat dompet saksi juga tidak dan kemudian sekira pukul 04.25 WIB saksi membangunkan anak buah saksi yang bernama AGUS yang berada di sebelah kontrakan saksi dan saksi bilang kepada AGUS bahwa ada maling dan kemudian anak buah saksi yang bernama AGUS pun bangun dan bertanya apa yang hilang? Dan saksi pun bilang yang hilang handphone dan

halaman 6 dari 20 Putusan nomor 49/Pid.B/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet saksi dan kemudian saksi dan anak buah saksi mencarinya di sekitaran kontrakan tempat saksi tinggal namun tidak ditemukan dan kemudian pada siang harinya saksi ke kantor Desa Air Belo untuk memberitahukan bahwa barang-barang berharga saksi telah hilang dan kemudian setelah dari kantor Desa Air Belo saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan penyelidikan;

- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (sempat juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi AGUS ROHIM alias AGUS bin IMAM KHUSAIRI, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 antara pukul 03.00 WIB s/d 04.00 WIB di kontrakan Sdr. RAHMAD yang berada di Dsn. II Air Tenam RT. 006 RW. 002 Ds. Air Belo Kec. Muntok Kab. Bangka Barat telah terjadi pencurian;
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. RAHMAD adalah saksi merupakan pekerja Sdr. RAHMAD tersebut yang saat ini melakukan pembuatan Pondasi Sutet di daerah Kelapa Sampai Air Belo Muntok;
- Bahwa pelaku masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci karena kunci rusak dan untuk karyawan lain agar mudah masuk dan keluar rumah kontrakan;
- Bahwa yang telah hilang di kontrakan Sdr. RAHMAD tersebut adalah 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG tipe GALAXY J7 warna putih, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG tipe GALAXY J7 seri 6 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), SIM, kartu ATM dan kartu NPWP atas nama Sdr. RAHMAD;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG tipe GALAXY J7 warna putih, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG tipe GALAXY J7 seri 6 warna hitam di letakkan di samping kiri Sdr. RAHMAD tidur sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), SIM, kartu ATM dan kartu NPWP atas nama RAHMAD diletakkan di atas meja triplek yang berada di sebelah atas kepala Sdr. RAHMAD yang saat itu sedang tidur di ruangan tamu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG tipe GALAXY J7 warna putih, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG tipe GALAXY J7 seri 6 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), SIM, kartu ATM dan kartu NPWP atas nama RAHMAD tersebut;

halaman 7 dari 20 Putusan nomor 49/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena saksi tinggal dikontrakan sebelah kontrakan yang ditinggali Sdr. RAHMAD dan menurut keterangan Sdr. RAHMAD orang yang mengambil barang tersebut tidak ada meminta izin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 22.00 WIB saksi masuk ke kontrakan yang ditinggali Sdr. RAHMAD untuk membuat kopi setelah pulang bekerja lembur, saat saksi masuk tersebut saksi masih melihat 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG tipe GALAXY J7 warna putih, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG tipe GALAXY J7 seri 6 warna hitam sedang di cas yang diletakkan di samping kiri Sdr. RAHMAD yang sedang berbaring, sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Sdr. RAHMAD berada dibagian atas meja tempat Sdr. RAHMAD berbaring. Setelah selesai membuat kopi saksi kembali ke kontrakan saksi yang bersebelahan dengan kontrakan yang di tinggali Sdr. RAHMAD, kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi tidur. Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 04.30 WIB saksi dibangunkan Sdr. RAHMAD mengatakan "GUS BANGUN ADA MALING, HP DAN DOMPET SAKSI HILANG", kemudian saksi bersama kawan yang lain berusaha mencari orang yang telah mengambil Handpone dan Dompet milik Sdr. RAHMAD tersebut di sekitar rumah kontrakan namun tidak di temukan;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG tipe GALAXY J7 warna putih, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG tipe GALAXY J7 seri 6 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), SIM, kartu ATM dan kartu NPWP adalah memang benar milik Sdr. RAHMAD;
- Bahwa kerugian yang dialami Sdr. RAHMAD setelah terjadinya pencurian tersebut sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Fiter Hamonangan, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian berupa 2 (dua) Unit handphone yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J7 warna putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J7 Seri 6 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat beserta isinya yaitu uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), ATM MANDIRI, ATM BRI, ATM BNI, KARTU NPWP, SIM A & C dan KTP milik korban atas nama Sdr. M. SYAFE'I LUBIS pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun II Air Tenam Desa. Air Belo Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;

halaman 8 dari 20 Putusan nomor 49/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang tidak terkunci dan mengambil 2 (dua) Unit handphone yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J7 warna putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J7 Seri 6 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat beserta isinya yaitu uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), ATM MANDIRI, ATM BRI, ATM BNI, KARTU NPWP, SIM A & C dan KTP didekat seseorang yang sedang tidur di ruang tamu;
- Bahwa handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa sehari-hari, dan uang hasil curian tersebut telah digunakan pelaku untuk kebutuhan hidup, sedangkan dompet dan isinya yaitu ATM MANDIRI, ATM BRI, ATM BNI, KARTU NPWP, SIM A & C dan KTP milik korban telah dibuang pelaku di jembatan butun Kec. Jebus dan telah dilakukan pencarian namun tidak dapat ditemukan;
- Bahwa awalnya saksi beserta rekan-rekan lain mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keberadaan pelaku pencurian di Kp. Say Umpu Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan Lampung, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 pukul 15.00 WIB saksi dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa SELAMET RIYANTO Als DUMUNG Bin SUPRAYITNO berada dalam bus yang hendak berangkat ke pelabuhan Bakauni Lampung. Saat ditanya Terdakwa mengakui semua perbuatan yang telah dilakukan dan mengenai barang curian yang telah dilakukan oleh pelaku, pelaku mengatakan 2 (dua) Unit handphone yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J7 warna putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J7 Seri 6 warna hitam berada di kontrakannya yang beralamatkan di Pal 4 Kec. Muntok Kab. Babar dan 1 (satu) buah dompet warna coklat beserta isinya yaitu ATM MANDIRI, ATM BRI, ATM BNI, KARTU NPWP, SIM A & C dan KTP milik korban telah dibuang pelaku di Jembatan Butun Kec. Jebus Kab. Babar saat sebelum pelaku kabur ke Lampung sedangkan mengenai uang Rp1.000.000,00 (sejuta rupiah) telah habis digunakan oleh pelaku. kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 WIB kami bersama dengan pelaku tiba dikontrakannya di Pal 4 Kec. Muntok Kab. Babar dan melakukan pengeledahan kemudian ditemukanlah 2 (dua) Unit handphone yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J7 warna putih dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J7 Seri 6 warna hitam yang berada di dalam lemari kamar. Kemudian pelaku dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Bangka Barat;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

halaman 9 dari 20 Putusan nomor 49/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamat di Dusun II Air Tenam Desa. Air Belo Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut yaitu berupa 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Seri 6 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat beserta isinya yaitu uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), ATM MANDIRI, ATM BRI, ATM BNI, KARTU NPWP, SIM A & C dan KTP;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama pemilik barang-barang tersebut namun setelah Terdakwa membuka salah satu handphone yang Terdakwa ambil tersebut barulah Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut milik RAHMAD LUBIS karena ada namanya di handphone yang Terdakwa buka tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dan juga tidak diberikan izin oleh siapa pun mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan gunakan sendiri dan uang yang ada di dalam dompet sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa awalnya pada Selasa tanggal 18 September 2018 Terdakwa berangkat dari Kec. Parittiga sekira pukul 00.30 WIB menuju ke Kec. Muntok Kab. Bangka Barat, kemudian sekira pukul 01.50 WIB, Terdakwa berhenti di tanjakan Desa Air Belo untuk buang air kecil dan pada saat Terdakwa buang air kecil Terdakwa melihat pintu kontrakan yang terbuka dan sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa langsung menuju rumah kontrakan tersebut dan langsung masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dan pada saat Terdakwa di dalam rumah kontrakan tepatnya di ruang tamu Terdakwa ada melihat orang sedang tidur dan Terdakwa melihat dan mengambil ada 2 (dua) unit handphone yang sedang dicas di lantai di dekat seseorang sedang tidur yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Seri 6 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berada di atas meja. Setelah itu Terdakwa membawanya pulang ke kontrakan Terdakwa di Pal 4 Kec. Muntok Kab. Bangka Barat dan kemudian sesampai di kontrakan tempat Terdakwa tinggal Terdakwa letakkan di celah-celah batu gunung yang berada di samping kontrakan tempat Terdakwa tinggal dan kemudian keesokan harinya pada

halaman 10 dari 20 Putusan nomor 49/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2018 Terdakwa hendak pergi ke Kecamatan Parittiga Kab. Bangka Barat, Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Seri 6 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat beserta isinya yaitu uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), ATM MANDIRI, ATM BRI, ATM BNI, KARTU NPWP, SIM A & C dan KTP tersebut dan Terdakwa bawa ke Parittiga dan pada saat dalam perjalanan di Jembatan Jalan Raya menuju Kec. Jebus dan Kec. Parittiga, Terdakwa berhenti dan Terdakwa pun membuka dompet warna coklat tersebut dan melihat isinya dan Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut dan kemudian dompet tersebut beserta isi yang lainnya Terdakwa buang ke sungai di jembatan tersebut sedangkan handphone tersebut Terdakwa bawa terus untuk Terdakwa pergunakan sendiri dan kemudian setelah Terdakwa membuang dompet tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa ke Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat. Kemudian sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa pulang dengan menggunakan Kapal Fery ke Desa Say Umpu Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan Lampung Utara, namun sebelumnya Terdakwa menyimpan 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Seri 6 warna hitam di dalam lemari kamar kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Daya Baru Pal 4 Desa Air Belo Kec. Muntok Kab. Babar. Kemudian pada hari Minggu Tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa berada di dalam bus hendak pergi ke Pelabuhan Bakauni Lampung, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian. Kemudian pada hari Selasa pada tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dengan anggota kepolisian tiba di Muntok dan langsung dilakukan pengeledahan di kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Daya Baru Pal 4 Desa Air Belo Kec. Muntok Kab. Babar dan ditemukan 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Seri 6 warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam lemari kamar kontrakan Terdakwa tersebut pada saat sebelum Terdakwa ke Lampung;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 seri 6 warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam

halaman 11 dari 20 Putusan nomor 49/Pid.B/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamat di Dusun II Air Tenam Desa. Air Belo Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut yaitu berupa 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Seri 6 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat beserta isinya yaitu uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), ATM MANDIRI, ATM BRI, ATM BNI, KARTU NPWP, SIM A & C dan KTP;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama pemilik barang-barang tersebut namun setelah Terdakwa membuka salah satu handphone yang Terdakwa ambil tersebut barulah Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut milik RAHMAD LUBIS karena ada namanya di handphone yang Terdakwa buka tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dan juga tidak diberikan izin oleh siapa pun mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan gunakan sendiri dan uang yang ada di dalam dompet sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa awalnya pada Selasa tanggal 18 September 2018 Terdakwa berangkat dari Kec. Parittiga sekira pukul 00.30 WIB menuju ke Kec. Muntok Kab. Bangka Barat, kemudian sekira pukul 01.50 WIB, Terdakwa berhenti di tanjakan Desa Air Belo untuk buang air kecil dan pada saat Terdakwa buang air kecil Terdakwa melihat pintu kontrakan yang terbuka dan sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa langsung menuju rumah kontrakan tersebut dan langsung masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dan pada saat Terdakwa di dalam rumah kontrakan tepatnya di ruang tamu Terdakwa ada melihat orang sedang tidur dan Terdakwa melihat dan mengambil ada 2 (dua) unit handphone yang sedang dicas di lantai di dekat seseorang sedang tidur yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Seri 6 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berada di atas saji meja. Setelah itu Terdakwa membawanya pulang ke kontrakan Terdakwa di Pal 4 Kec. Muntok

halaman 12 dari 20 Putusan nomor 49/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bangka Barat dan kemudian sesampai di kontrakan tempat Terdakwa tinggal Terdakwa letakkan di celah-celah batu gunung yang berada di samping kontrakan tempat Terdakwa tinggal dan kemudian keesokan harinya pada tanggal 19 September 2018 Terdakwa hendak pergi ke Kecamatan Parittiga Kab. Bangka Barat, Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Seri 6 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat beserta isinya yaitu uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), ATM MANDIRI, ATM BRI, ATM BNI, KARTU NPWP, SIM A & C dan KTP tersebut dan Terdakwa bawa ke Parittiga dan pada saat dalam perjalanan di Jembatan Jalan Raya menuju Kec. Jebus dan Kec. Parittiga, Terdakwa berhenti dan Terdakwa pun membuka dompet warna coklat tersebut dan melihat isinya dan Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut dan kemudian dompet tersebut beserta isi yang lainnya Terdakwa buang ke sungai di jembatan tersebut sedangkan handphone tersebut Terdakwa bawa terus untuk Terdakwa pergunakan sendiri dan kemudian setelah Terdakwa membuang dompet tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa ke Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat. Kemudian sekitar 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa pulang dengan menggunakan Kapal Fery ke Desa Say Umpu Kec. Way Tuba Kab. Way Kanan Lampung Utara, namun sebelumnya Terdakwa menyimpan 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Seri 6 warna hitam di dalam lemari kamar kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Daya Baru Pal 4 Desa Air Belo Kec. Muntok Kab. Babar. Kemudian pada hari Minggu Tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa berada di dalam bus hendak pergi ke Pelabuhan Bakauni Lampung, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian. Kemudian pada hari Selasa pada tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dengan anggota kepolisian tiba di Muntok dan langsung dilakukan pengeledahan di kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Daya Baru Pal 4 Desa Air Belo Kec. Muntok Kab. Babar dan ditemukan 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Seri 6 warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam lemari kamar kontrakan Terdakwa tersebut pada saat sebelum Terdakwa ke Lampung;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD SAFE'I LUBIS alias RAHMAD bin MUHAMMAD ZEIN LUBIS mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (sempat juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan

halaman 13 dari 20 Putusan nomor 49/Pid.B/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Selamat Riyanto alias Dumung bin Suprayitno adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

halaman 14 dari 20 Putusan nomor 49/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" dalam bukunya Drs.P.A.F.Lamintang, SH, dkk, dari H.R. 12 Nop 1894, .6578, 4 Maret 1935, N.J.1935, 681 W.12932, adalah perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan si terdakwa walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya (hal.591), mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang dalam hal ini berupa 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Seri 6 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat beserta isinya yaitu uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), ATM MANDIRI, ATM BRI, ATM BNI, KARTU NPWP, SIM A & C dan KTP milik Saksi MUHAMMAD SAFE'I LUBIS alias RAHMAD bin MUHAMMAD ZEIN LUBIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Seri 6 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat beserta isinya yaitu uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), ATM MANDIRI, ATM BRI, ATM BNI, KARTU NPWP, SIM A & C dan KTP milik Saksi MUHAMMAD SAFE'I LUBIS alias RAHMAD bin MUHAMMAD ZEIN LUBIS, jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut

halaman 15 dari 20 Putusan nomor 49/Pid.B/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang yang dapat diperjual belikan dan barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yakni mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan *Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang berupa 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Seri 6 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat beserta isinya yaitu uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), ATM MANDIRI, ATM BRI, ATM BNI, KARTU NPWP, SIM A & C dan KTP milik Saksi MUHAMMAD SAFE'I LUBIS alias RAHMAD bin MUHAMMAD ZEIN LUBIS, yang Terdakwa mempunyai maksud untuk memiliki barang-barang tersebut yaitu dengan menggukannya sendiri untuk sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dalam mengambil barang berupa 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Seri 6 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat beserta isinya yaitu uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), ATM MANDIRI, ATM BRI, ATM BNI, KARTU NPWP, SIM A & C dan KTP milik Saksi MUHAMMAD SAFE'I LUBIS alias RAHMAD bin MUHAMMAD ZEIN LUBIS, Terdakwa lakukan secara melawan hukum, karena Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yakni dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang

halaman 16 dari 20 Putusan nomor 49/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP);

Menimbang, rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal);

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Seri 6 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat beserta isinya yaitu uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), ATM MANDIRI, ATM BRI, ATM BNI, KARTU NPWP, SIM A & C dan KTP milik Saksi MUHAMMAD SAFE'I LUBIS alias RAHMAD bin MUHAMMAD ZEIN LUBIS di sebuah di rumah kontrakan yang beralamat di Dusun II Air Tenam Desa. Air Belo Kec. Muntok Kab. Bangka Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut tempat 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Seri 6 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat beserta isinya yaitu uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), ATM MANDIRI, ATM BRI, ATM BNI, KARTU NPWP, SIM A & C dan KTP milik Saksi MUHAMMAD SAFE'I LUBIS alias RAHMAD bin MUHAMMAD ZEIN LUBIS yang diambil oleh Terdakwa tersebut berada disebuah rumah kontrakan yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dimana lokasi pondok tersebut dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya dan berdasarkan fakta tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tempat tersebut dapat dikategorikan sebagai pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan pukul 02.00 WIB adalah waktu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut masih termasuk waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yakni dilakukan di waktu malam di pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

halaman 17 dari 20 Putusan nomor 49/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 18 dari 20 Putusan nomor 49/Pid.B/2018/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 seri 6 warna hitam;
- merupakan barang milik Saksi MUHAMMAD SAFE'I LUBIS Als RAHMAD Bin MUHAMMAD ZEIN LUBIS maka barang tersebut dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD SAFE'I LUBIS Als RAHMAD Bin MUHAMMAD ZEIN LUBIS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Selamat Riyanto alias Dumung bin Suprayitno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J7 seri 6 warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD SAFE'I LUBIS Als RAHMAD Bin MUHAMMAD ZEIN LUBIS;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

halaman 19 dari 20 Putusan nomor 49/Pid.B/2018/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 oleh kami Golom Silitonga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erica Mardaleni, S.H., M.H. dan Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yusrizal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok serta dihadiri oleh M. Syaran Jafizhan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.